



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 54.8/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAKALAN KECAMATAN TINANGKUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Muhamad Rizal Bidu sebagai Anggota PPS Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung, dipandang perlu adanya pergantian Anggota PPS Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 3 Oktober 2018.
3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung Nomor 06/BA/PPK-TKG/X/2018 tentang Penetapan Usulan nama-nama Anggota PPS Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Surat pernyataan pengunduran diri **Sdr. Mohamad Rizal Bidu** sebagai Anggota PPS Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAKALAN KECAMATAN TINANGKUNG

KESATU : Memberhentikan :
Saudara **Mohamad Rizal Bidu** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung.

KEDUA : Mengangkat :
Saudara **Faisal Maasing** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Desa Bakalan Kecamatan Tinangkung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN